



# LAPORAN KINERJA

**TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI LAMPUNG**

Jl. Gajah Mada Nomor 87, Bandar Lampung

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena hanya atas rahmat dan bimbingan-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Lampung sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKj KPU Provinsi Lampung disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Selain itu, KPU Provinsi Lampung juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Lampung, serta menjadikan KPU Provinsi Lampung sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan kinerja KPU Provinsi Lampung diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip penyelenggara Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu akuntabel. KPU Provinsi Lampung memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil Capaian Kinerja KPU

Provinsi Lampung pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Diharapkan dengan adanya LKj KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 ini terjadi eksternalisasi sebagai umpan balik perbaikan kinerja KPU Provinsi Lampung di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang LUBER dan JURDIL dalam rangka Mendukung Provinsi Lampung maju dan sejahtera.

Bandar Lampung, 30 Januari 2025  
**KETUA KPU PROVINSI LAMPUNG,**



**ERWAN BUSTAMI**

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Lampung terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

LKj KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2024 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilihan/Pemilu yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Lampung telah menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi *outcome* setiap indikator yang memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Lampung tahun 2024, KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,-. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp277.200.200.539,-. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2024 adalah 98,77%.

# DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG	1
1.1 MAKSUD DAN TUJUAN	2
1.2 DASAR HUKUM	2
B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI	3
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS	7
E. SISTEMATIKA	7
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>9</b>
A. SASARAN RPJMN 2020-2024	9
B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024	12
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	14
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>16</b>
A. CAPAIAN KINERJA	16
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	22
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>49</b>
A. KESIMPULAN	49
B. SARAN	51

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan satuan kerja hierarkis di bawah KPU RI dan bertanggung jawab terhadap 15 satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai Pemilihan Umum.

KPU Provinsi Lampung mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung oleh rakyat. Pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KPU Provinsi Lampung memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi Lampung dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi. LKj KPU Provinsi Lampung juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

LKj ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

## 1.1 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan KPU Provinsi Lampung selama Tahun Anggaran 2024. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung adalah untuk mengetahui nilai capaian kinerja KPU Provinsi Lampung selama tahun 2024, dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk pelaksanaan program/kerja di tahun mendatang, sehingga lebih berkualitas baik dalam hal kegiatan maupun penyerapan anggarannya.

## 1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 mengacu pada peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 57/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024.

## B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Menurut Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

### 1. Tugas KPU Provinsi, yakni:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. menerima Daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
- e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
- f. mekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- h. mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- i. melaksanakan putusan Bawaslu Provinsi, dan KPU;
- j. mensosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

2. KPU Provinsi berwenang:
  - a. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
  - b. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara perhitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - c. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
  - d. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Putusan Bawaslu, Putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - e. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
  
3. KPU Provinsi berkewajiban:
  - a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
  - f. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutan berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan Lembaga Kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - g. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
  - i. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
  - j. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
  - k. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
  - l. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan

- dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan putusan DKPP; dan
  - n. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### C. STRUKTUR ORGANISASI

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Jumlah anggota masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan di dalam lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Jumlah anggota KPU Provinsi Lampung sebanyak 7 (tujuh) orang, keanggotaan KPU Provinsi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni:

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua Provinsi Lampung periode 2024-2029 dijabat oleh Erwan Bustami. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 7 bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut:

- a. Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- c. Divisi Data dan Informasi;
- d. Divisi Perencanaan dan Logistik;
- e. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- f. Divisi Hukum dan Pengawasan; dan
- g. Divisi Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan.



Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Lampung dan penanggungjawabnya yang diputuskan dalam Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung terkait Penataan Divisi Koordinator Wilayah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Divisi
1.	Erwan Bustami	Ketua	Divisi Keuangan, Umum, dan Rumah Tangga
	Ahmad Zamroni	Wakil Ketua	
2.	Ahmad Zamroni	Ketua	Divisi Perencanaan dan Logistik
	Erwan Bustami	Wakil Ketua	
3.	Febri Indra Kurniawan	Ketua	Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu
	Hermansyah	Wakil Ketua	
4.	Dedi Fernando	Ketua	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat
	Ervhan Jaya	Wakil Ketua	
5.	Angga Lazuardy	Ketua	Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang
	Dedi Fernando	Wakil Ketua	
6.	Ervhan Jaya	Ketua	Divisi Data dan Informasi
	Angga Lazuardy	Wakil Ketua	
7.	Hermansyah	Ketua	Divisi Hukum dan Pengawasan
	Febri Indra Kurniawan	Wakil Ketua	

Untuk mendukung kelancaraan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 maka dibentuk Sekretariat KPU Provinsi dengan dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi, dibantu dengan 4 (empat) Kepala Bagian dan 8 (delapan) Kepala Sub Bagian, sedangkan di tingkat Kabupaten/Kota anggota KPU didukung oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dengan 4 (empat) Kepala Sub Bagian.

## D. ISU STRATEGIS

Dalam rangka melaksanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, serta pelaksanaan tugas kinerja lainnya pada tahun 2024, maka KPU Provinsi Lampung akan menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Kualitas representasi, yaitu masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi, yang merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yaitu ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

## E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

### KATA PENGANTAR

### IKHTISAR EKSEKUTIF

### DAFTAR ISI

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai evaluasi dan analisis terhadap capaian kinerja. Selain itu juga akan diuraikan mengenai akuntabilitas keuangan.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## **LAMPIRAN**

1. Rencana Kinerja Tahunan
2. Perjanjian Kinerja
3. Lain-lain yang dianggap perlu

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. SASARAN RPJMN 2020 – 2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Lampung juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Lampung diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP Kepala Bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala sub bagian. Selanjutnya, SKP kepala sub bagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2022-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah "Konsolidasi Demokrasi" yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. **Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*)**, terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. **Hak-hak politik (*Political Rights*)**, terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. **Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)**, terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator "Indeks Demokrasi Indonesia", sebagai berikut:

1. Hak memilih dan dipilih:
  - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
  - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang disabilitas tidak dapat menggunakan hak memilih;
  - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
  - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (*voters' turnout*); dan
  - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
  
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
  - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
  - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut,

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
  - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
  - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;

- c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
  - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
    - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
    - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
    - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
  3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
    - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
    - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
    - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran, dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi" dan terkait dengan KPU, yaitu:

- a. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
- b. Ketersediaan Logistik Pemilu;
- c. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
- d. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas "Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan" dan terkait dengan KPU, yaitu: Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu:

- a. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
- b. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- c. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- d. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
- e. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

## B. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Lampung telah menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan berpedoman pada Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2022 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2022-2024.

### 1. Visi dan Misi

Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung periode 2020-2024 adalah:

**“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.**

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU Provinsi Lampung bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Sedangkan Misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU Provinsi Lampung periode 2020 - 2024. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

- b. Melaksanakan peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## 2. Tujuan dan Sasaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung adalah:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang LUBER dan JURDIL.

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut: Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu “Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas”.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ke dua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat Provinsi Lampung; dan  
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar
2. Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu

“Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik”.

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung menandatangani dan menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai janji rencana kinerja yang akan dilaksanakan di tahun 2024. Penjabaran perjanjian kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan	6 Dokumen
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%

4.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai	100%
		Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan	100%

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja mencakup penilaian indikator kinerja sasaran yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja, didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase tingkat capaian dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020 – 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja dapat mencerminkan kinerja KPU Provinsi

Lampung secara menyeluruh. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar Rencana Kerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran (*Budgeting Process*) selesai. Aktualisasi kinerja sebagai realisasi Perjanjian Kinerja dimuat dalam laporan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability Report*).

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasinya. Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dinyatakan "berhasil", yaitu nilai capaiannya 100% dari target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

#### Pengukuran Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Cara Perhitungan Capaian Kinerja
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang menyampaikan laporan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran dibagi jumlah satker KPU se-Provinsi Lampung
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	Jumlah Pemilih pada Daftar Pemilih Khusus dibagi dengan jumlah pemilih dalam DPT dan DPTb
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan	6 Dokumen	Jumlah dokumen kegiatan sosialisasi dan digitalisasi

	pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/Pemilihan		kepemiluan yang disusun dibagi dengan target yang ditetapkan
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih Perempuan yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	Jumlah Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi dalam Pemilu/Pemilihan dibagi jumlah Pemilih Perempuan yang terdaftar dalam DPT
4.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai dibagi jumlah Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan
		Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	Jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung

		yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal		yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dibagi keseluruhan jumlah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%	Jumlah satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan dibagi jumlah seluruh satker KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan	100%	Jumlah penyelesaian sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah laporan sengketa dan bantuan hukum yang diterima satker KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan

## Pengukuran Kinerja terhadap Capaian Kegiatan Tahun 2024

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	% Realisasi
Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		<b>268,609,753,000</b>	<b>265,179,782,677</b>	98,72%
CQ.6639	Teknis Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	221.198.909.000	221.122.238.049	CQ.6639
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	221.198.909.000	221.122.238.049	BDB
BDB.001	Fasilitasi Pengelolaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	221.198.909.000	221.122.238.049	BDB.001
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	21.605.807.000	19.191.634.124	CQ.6709
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	21.503.526.000	19.090.639.511	QGE
QGE.001	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	13.214.043.000	12.322.772.706	QGE.001
QGE.002	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	7.983.745.000	6.489.114.629	QGE.002
QGE.003	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	104.176.000	79.080.771	QGE.003
QGE.004	Sosialisasi/ Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	169.599.000	168.115.405	QGE.004
QGE.005	Penyusunan Peraturan Pemilu	31.963.000	31.556.000	QGE.005
RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	102.281.000	100.994.613	RAN
RAN.001	Persiapan Kebutuhan Sarana IT Pemilu	5.950.000	5.950.000	RAN.001
RAN.002	Pengelolaan Sarana IT Pemilu	96.331.000	95.044.613	RAN.002
CQ.6870	Masa Kampanye Pemilu	9.600.999.000	8.769.084.396	CQ.6870
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	9.600.999.000	8.769.084.396	QGE
QGE.002	Pengelolaan Kampanye Pemilu	9.600.999.000	8.769.084.396	QGE.002
CQ.6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	15.528.933.000	15.421.749.388	CQ.6871
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	15.528.933.000	15.421.749.388	QGE
QGE.001	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	17.392.000	14.930.700	QGE.001

QGE.002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	15.498.542.000	15.395.463.288	QGE.002
QGE.003	Pengelolaan Dokumentasi Logistik	12.999.000	11.355.400	QGE.003
CQ.6872	Pemungutan dan Penghitungan Suara	610.431.000	610.405.800	CQ.6872
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	610.431.000	610.405.800	QGE
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	2.000.000	1.975.800	QGE.001
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	608.430.000	608.430.000	QGE.002
QGE.003	Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara	1.000	0	QGE.003
CQ.6981	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	2.000	0	CQ.6981
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	2.000	0	QGE
QGE.001	Fasilitasi Penyiapan Sumpah Janji	1.000	0	QGE.001
QGE.002	Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	1.000	0	QGE.002
CQ.6982	Penetapan Hasil Pemilu	64.672.000	64.670.920	CQ.6982
QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	64.672.000	64.670.920	QGE
QGE.002	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil Pemilu	1.000	0	QGE.002
QGE.003	Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu	64.671.000	64.670.920	QGE.003
Program Dukungan Manajemen		12.029.284.000	12.020.417.862	99,93%
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	7.384.900.000	7.376.037.292	WA.3355
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.384.900.000	7.376.037.292	EBA
EBA.994	Layanan Perkantoran	7.384.900.000	7.376.037.292	EBA.994
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4.644.384.000	4.644.380.570	WA.3360
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.644.384.000	4.644.380.570	EBA
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.644.384.000	4.644.380.570	EBA.994
<b>JUMLAH SELURUH</b>		<b>280.639.037.000</b>	<b>277.200.200.539</b>	<b>98,77%</b>

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dan analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada untuk perbaikan di masa yang akan datang, diuraikan sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
1.	Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Provinsi Lampung yang berkualitas	Persentase tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung	100%	100%	100%	100%	100%

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang. Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas, dan akuntabilitas yang secara umum tercermin dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan, dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Negara.

Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan saat ini telah menjadi salah satu indikator kinerja Kementerian Negara/Lembaga. Kementerian Negara/Lembaga yang memiliki akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terbaik mencerminkan pencapaian reformasi birokrasi yang telah dilakukan. Budaya tanggung jawab penggunaan anggaran negara perlu terus dikembangkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada masyarakat luas.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, setiap entitas pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Laporan Keuangan instansi pemerintah setidaknya terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan catatan atas Laporan Keuangan. Data laporan realisasi anggaran KPU Provinsi Lampung dan 15 KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Satker	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran
			SP2D	%	SP2D
1	Provinsi Lampung	280.639.037.000	278.077.460.069	99,09	2.561.576.931
2	Bandar Lampung	82.080.156.000	82.032.075.479	99,94	48.080.521
3	Metro	22.642.739.000	22.613.450.922	99,87	29.288.078
4	Lampung Selatan	97.237.659.000	95.910.377.295	98,63	1.327.281.705
5	Lampung Timur	97.664.492.000	96.717.678.825	99,03	946.813.175
6	Lampung Barat	46.658.148.000	46.467.967.169	99,59	190.180.831
7	Lampung Utara	77.363.553.000	77.334.560.922	99,96	28.992.078
8	Lampung Tengah	136.610.943.000	132.233.552.602	96,80	4.377.390.398
9	Pesawaran	53.753.742.000	53.686.601.079	99,87	67.140.921
10	Tanggamus	76.506.569.000	76.348.617.633	99,79	157.951.367
11	Pringsewu	49.075.823.000	48.697.142.070	99,23	378.680.930
12	Pesisir Barat	33.721.316.000	33.473.112.676	99,26	248.203.324
13	Mesuji	45.926.139.000	45.478.876.571	99,03	447.262.429
14	Tulang Bawang	72.767.330.000	65.234.356.657	89,65	7.532.973.343
15	Way Kanan	58.547.152.000	58.035.935.346	99,13	511.216.654
16	Tulang Bawang Barat	39.377.449.000	36.948.934.830	93,83	2.428.514.170

Sepanjang Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung telah melakukan revisi terhadap dokumen perencanaan anggaran sebanyak 20 (dua puluh) kali. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan dari KPU RI untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota segera melakukan penyesuaian anggaran agar seluruh kegiatan dapat dilakukan secara selaras. Selain adanya perubahan kebijakan, penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya tambahan anggaran dari KPU RI seiring dengan kebutuhan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak yang dilaksanakan pada tahun 2024. KPU Provinsi Lampung terus berupaya untuk mengoptimalkan penganggaran dalam rangka fasilitasi setiap kegiatan dan tahapan yang perlu dilaksanakan.

Revisi	Tanggal Revisi	Tanggal Posting SPAN
1	15/01/2024	15/01/2024
2	13/02/2024	13/02/2024
3	16/02/2024	16/02/2024
4	19/02/2024	19/02/2024
5	28/02/2024	28/02/2024
6	07/03/2024	07/03/2024
7	01/04/2024	01/04/2024
8	22/04/2024	22/04/2024
9	22/04/2024	22/04/2024
10	08/05/2024	08/05/2024
11	12/07/2024	12/07/2024
12	22/07/2024	22/07/2024
13	01/08/2024	01/08/2024
14	19/09/2024	19/09/2024
15	11/11/2024	11/11/2024
16	25/11/2024	25/11/2024
17	29/11/2024	29/11/2024
18	07/12/2024	07/12/2024
19	17/12/2024	17/12/2024
20	30/12/2024	30/12/2024

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Lampung dalam mencapai target indikator Persentase Pejabat Perbendaharaan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan antara lain:

1. Mengikuti sertifikasi bendahara untuk satker-satker yang belum memiliki bendahara tersertifikasi; dan
2. Mengikuti Reviu Laporan Keuangan dari Inspektorat KPU RI tiap semester

Hambatan yang muncul dalam upaya pencapaian target antara lain:

1. Pencapaian target untuk pemenuhan bendahara tersertifikasi seringkali belum terpenuhi; dan

2. Rekomendasi-rekomendasi inspektorat yang tertuang dalam hasil revidi atas Laporan Keuangan satker seringkali belum ditindaklanjuti.

Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Melakukan pelatihan maupun diklat bendahara secara massif; dan
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut hasil Revidi atas Laporan Keuangan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun 2024 adalah **100%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan standar pelayanan publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta sosialisasi dan dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,15%	0,0063%	-	-	0,0063%
		Terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/ Pemilihan	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen

Pada 27 Juni 2023, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH
15	229	2.651	25.825	3.326.334	3.212.794	6.539.128

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	20	126	2.880	395.037	395.088	790.125
2.	Kota Metro	5	22	462	63.780	64.590	128.370
3.	Lampung Barat	15	136	982	116.059	107.007	223.056
4.	Lampung Selatan	17	260	3.029	404.745	392.034	796.779
5.	Lampung Tengah	28	311	4.071	518.071	502.070	1.020.141
6.	Lampung Timur	24	264	3.178	417.699	405.207	822.906
7.	Lampung Utara	23	247	1.954	242.031	237.436	479.467
8.	Mesuji	7	105	663	87.452	82.545	169.997
9.	Pesawaran	11	148	1.381	176.324	168.579	344.903
10.	Pesisir Barat	11	118	490	62.156	57.499	119.655
11.	Pringsewu	9	131	1.209	162.658	155.656	318.314
12.	Tanggamus	20	302	1.887	233.325	218.357	451.682
13.	Tulang Bawang	15	151	1.307	158.336	148.431	306.767
14.	Tulang Bawang Barat	9	103	842	112.023	108.675	220.698
15.	Way Kanan	15	227	1.490	176.638	169.620	346.258
<b>JUMLAH</b>		<b>229</b>	<b>2.651</b>	<b>25.825</b>	<b>3.326.334</b>	<b>3.212.794</b>	<b>6.539.128</b>

Pada 13 Februari 2024, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 periode Bulan Februari Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 28.810 (Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 16.637 (Enam Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh) dan Pemilih Perempuan sebanyak 12.173 (Dua Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Tiga);
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 46.887 (Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 25.068 (Dua Puluh Lima Ribu Enam Puluh Delapan) dan Pemilih Perempuan sebanyak 21.819 (Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Belas).

NO	KAB/KOTA	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	3.144	2.985	6.129	4.658	3.661	8.319
2.	Kota Metro	843	895	1.738	739	616	1.355
3.	Lampung Barat	933	682	1.615	1.057	1.022	2.079
4.	Lampung Selatan	2.507	885	3.392	3.059	2.126	5.185
5.	Lampung Tengah	1.703	1.187	2.890	3.556	3.173	6.729
6.	Lampung Timur	567	460	1.027	2.141	2.127	4.268
7.	Lampung Utara	819	332	1.151	1.802	1.514	3.316
8.	Mesuji	310	336	646	505	516	1.021
9.	Pesawaran	342	328	670	944	836	1.780
10.	Pesisir Barat	592	435	1.027	509	456	965
11.	Pringsewu	563	637	1.200	1.044	1.144	2.188
12.	Tanggamus	1.680	1.135	2.815	1.913	1.699	3.612
13.	Tulang Bawang	1.319	753	2.072	1.271	1.076	2.347
14.	Tulang Bawang Barat	610	620	1.230	794	810	1.604
15.	Way Kanan	705	503	1.208	1.080	1.047	2.127
<b>JUMLAH</b>		<b>16.637</b>	<b>12.173</b>	<b>28.810</b>	<b>25.072</b>	<b>21.823</b>	<b>46.895</b>

Pada 22 September 2024, KPU Provinsi Lampung melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Lampung menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Lampung dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI DPT PROVINSI LAMPUNG						
JUMLAH KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	L	P	JUMLAH
15	229	2.651	13.282	3.304.463	3.211.406	6.515.869

NO	KAB/KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH KEL/DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	20	126	1.433	390.324	395.324	786.182
2.	Kota Metro	5	22	235	65.127	395.324	131.482
3.	Lampung Barat	15	136	518	115.433	66.355	222.236
4.	Lampung Selatan	17	260	1.592	400.575	106.803	790.716
5.	Lampung Tengah	28	311	1.998	507.012	390.141	1.001.344
6.	Lampung Timur	24	264	1.621	415.749	494.332	823.417
7.	Lampung Utara	23	247	1.065	236.986	407.668	470.052
8.	Mesuji	7	105	346	87.466	233.066	170.255
9.	Pesawaran	11	148	760	177.170	82.789	347.979
10.	Pesisir Barat	11	118	293	62.938	170.809	121.267
11.	Pringsewu	9	131	628	164.241	58.329	321.976
12.	Tanggamus	20	302	981	233.872	157.735	453.261
13.	Tulang Bawang	15	151	670	159.545	219.389	309.963
14.	Tulang Bawang Barat	9	103	431	111.529	108.611	220.140
15.	Way Kanan	15	227	711	175.962	169.637	345.599
<b>JUMLAH</b>		<b>229</b>	<b>2.651</b>	<b>13.282</b>	<b>3.304.463</b>	<b>3.211.406</b>	<b>6.515.869</b>

Pada 22 November 2024, KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) Tingkat Provinsi Lampung untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Masuk sebanyak 4.583 (Empat Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 3.155 (Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Lima) dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.428 (Seribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan);
2. Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindah Keluar sebanyak 4.888 (Empat Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan) Pemilih yang terdiri dari Pemilih Laki-laki sebanyak 3.317 (Tiga Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas) dan Pemilih Perempuan sebanyak 1.571 (Seribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu).

NO	KAB/KOTA	PEMILIH PINDAH MASUK			PEMILIH PINDAH KELUAR		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1.	Kota Bandar Lampung	355	198	553	684	315	999
2.	Kota Metro	114	34	148	90	34	124
3.	Lampung Barat	248	108	356	227	113	340
4.	Lampung Selatan	562	218	780	363	151	514
5.	Lampung Tengah	332	75	407	360	150	510
6.	Lampung Timur	332	75	407	360	150	510
7.	Lampung Utara	154	38	192	242	98	340
8.	Mesuji	55	46	101	53	33	86
9.	Pesawaran	88	60	148	85	71	156
10.	Pesisir Barat	123	37	160	126	60	186
11.	Pringsewu	39	82	121	86	73	159
12.	Tanggamus	345	217	562	269	150	419
13.	Tulang Bawang	329	139	468	251	110	361
14.	Tulang Bawang Barat	51	49	100	73	42	115
15.	Way Kanan	141	87	228	111	82	193
<b>JUMLAH</b>		<b>3.155</b>	<b>1.428</b>	<b>4.583</b>	<b>3.317</b>	<b>1.571</b>	<b>4.888</b>

Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu Tahun 2024 tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap sebesar 0,011%, sedangkan Persentase Pemilih yang berhak memilih dalam Pilkada Tahun 2024 tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih

Tetap sebesar 0,0017%. Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator Pemilih yang berhak memilih dalam Pemilu/Pemilihan tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap telah tercapai **0,0063%**.

Dalam rangka sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada masyarakat, KPU Provinsi Lampung melakukan kegiatan sosialisasi dan Pendidikan Pemilih yang bertujuan antara lain untuk:

1. memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan pada daerah dengan partisipasi rendah, daerah dengan tingkat pelanggaran Pemilu/Pemilihan tinggi, dan/atau daerah rawan bencana/konflik;
2. memberikan pendidikan pemilih dengan memperhatikan segmen/basis pemilih perempuan, pemilih pemula, dan/atau pemilih disabilitas;
3. memberikan pendidikan pemilih melalui media sosial dan/atau media dalam jaringan (daring).
4. membangun pengetahuan Pemilih;
5. menumbuhkan kesadaran Pemilih;
6. meningkatkan partisipasi Pemilih; dan
7. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan masyarakat tentang Pemilu.

#### A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu & Tempat Pelaksanaan	Peserta
1.	Sosialisasi Pemilu dan Simulasi Pemilu Pemilih Pemula	24 Januari 2024 SMK Trisakti Jaya	250 Orang siswa SMK Trisakti Jaya
2.	Sosialisasi Pemilu dengan membuka Stand	20 s.d 21 Januari 2024 Mall Boemi Kedaton, Bandar Lampung	500 pengunjung
3.	Sosialisasi Sosialisasi Simulasi Pemungutan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024	30 Januari 2024 Kabupaten Tulang Bawang	500 Masyarakat Umum

4.	Sosialisasi Podcast	01 Februari 2024 Kejaksaan Tinggi Lampung	Masyarakat Umum
5.	Sosialisasi pada media online	02 Februari 2024 Media Online Rilis ID	Masyarakat Umum, Media
6.	Sosialisasi Pemilu Tahun 2024 pada Pemilih Disabilitas	08 Februari 2024 Yayasan Citra Baru Lampung	100 orang dari Perkumpulan Damar Lampung dan Pemilih Disabilitas
7.	Podcast Bahaya Golput	12 Februari 2024 SMK SMTI Bandar Lampung	Masyarakat Umum
8.	Ngobrol Etika Penyelenggara Pemilu Dengan Media	16 Februari 2024 Hotel Santika Premiere	50 Undangan Media
9.	Podcast RRI: Ada Gen Z Bertanya pada KPU	23 Maret 2024 PRO2 RRI, Bandar Lampung	Masyarakat Umum
10.	Dialog Halo Lampung: Dari Gelaran Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024	Radar TV Bandar Lampung	Pemilih Pemula, Masyarakat Umum
11.	Launching Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024	27 April 2024 PKOR Way Halim, Bandar Lampung	5000 Masyarakat Umum
12.	Podcast Lampung Memilih: Persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2024	29 April 2024 Gedung Lampung Post Bandar Lampung	Masyarakat Umum
13.	Podcast Lampung Memilih: Persiapan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2024	29 April 2024 Gedung Lampung Post Bandar Lampung	Masyarakat Umum

14.	Dialog Pasca Pemilu bersama dengan RRI Lampung	15 Mei 2024 Universitas Muhammadiyah Lampung	Pengamat Politik dan Mahasiswa FISIP Universitas Muhammadiyah Lampung
15.	Podcast Dialog Pemilu Lampung Post	17 Mei 2025 Gedung Lampung Post	Pemilih Pemula, Mahasiswa
16	Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung	19 Mei 2025 Bundaran Adipura Bandar Lampung	Masyarakat Umum
17	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2024	21 Mei 2025 Kebun Raya Liwa	Masyarakat Umum
18	Dialog Interaktif Pasca Pemilu 2024 bersama dengan RRI	22 Mei 2025 Bandar Lampung di Institut Teknologi Sumatera	Masyarakat Umum
19	Launching Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Serta Maskot & Jingle Pilkada Kota Metro Tahun 2024	23 Mei 2024 Gedung Sesat Agung Bumi Sai Wawai, Kota Metro	Masyarakat Umum
20	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mesuji serta Maskot dan Jingle Pilkada Kabupaten Mesuji 2024	23 Mei 2024 Lapangan Mekar Jaya Kabupaten Mesuji	Masyarakat Umum
21	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Lampung Tengah	24 Mei 2024 Punggur Lampung Tengah	Masyarakat Umum

22	Launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024	25 Mei 2024 Pendopo Pringsewu	Masyarakat Umum
23	Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran	26 Mei 2024 Lapangan Pemda Pesawaran	Masyarakat Umum
24	Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur Serta Maskot & Jingle Pilkada Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024	26 Mei 2024 Lapangan Sribahwono, Kabupaten Lampung Timur	Masyarakat Umum
25	Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus	27 Mei 2024 Lapangan Tangsi Talang Padang, Kabupaten Tanggamus	Masyarakat Umum
26	Peluncuran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024	27 Mei 2024 Kabupaten Lampung Utara	Masyarakat Umum
27	Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang	28 Mei 2024 Lapangan Pemda Tulang Bawang	Masyarakat Umum
28	Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati	31 Mei 2024 Lapangan Way Handak Expo	Masyarakat Umum

29	Pergelaran Pasca Pemilu, Pesan Kesatuan dan Harmoni Pasca Pemilu	3 Juni 2024 Studio 2 RRI Bandar Lampung	Masyarakat Umum
30	Peluncuran Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur Provinsi Lampung, Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Way Kanan	5 Juni 2024 Lapangan Semarang, Kabupaten Way Kanan	Masyarakat Umum
31	Dialog Pasca Pemilu dengan Tema: Peran Mahasiswa dalam Pesta Demokrasi	13 Juni 2024 Universitas Tulang Bawang	Masyarakat Umum
32	Dialog Kebangsaan Bawaslu Goes to Campus dengan tema Peran Mahasiswa dalam Menyongsong Penyelenggaraan Pilkada Lampung Tahun 2024	Rabu 19 juni 2024 Aula Gedung K FKIP Unila	Masyarakat Umum
33	Podcast Cawa Politik oleh Lampung Geh	26 Juni 2024 Cafe Muara Bandar Lampung	Masyarakat Umum
34	Pergelaran Pasca Pemilu: Anak Muda dan Fenomena Silent Voter dalam Pemilu	28 Juni 2024 Studio 2 RRI Bandar Lampung	Masyarakat Umum
35	Podcast Tribun Lampung: Dari Pemilu Menuju Suksesi Pilkada 2024	16 Juli 2024 Kantor Tribun Provinsi Lampung	Masyarakat Umum

36	Diskusi Publik, Menakar Kualitas Demokrasi Tingkat Lokal Menuju Pilkada Serentak 2024	16 Juli 2024 Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung	Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung
37	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pasca Pemilu Serentak tahun 2024 Kepada Kelompok Pemilih Strategis dan Rentan di Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar)	16 Juli 2024 Hotel Swissbell kota Bandar Lampung	Tamu undangan dan masyarakat umum
38	Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Pemilihan	17 Juli 2024 Pulau Sebesi	Masyarakat Umum Daerah Terluar
39	Demokrasi Digital, Hoaks dan Perempuan Lansia	11 Agustus 2024 Gedung Dakwah Aisyiyah Lampung	Pemilih Perempuan
40	Sosialisasi Pendidikan Pemilih Bagi Kelompok Rentan (Disabilitas, Perempuan Akar Rumput) Menuju Pilkada yang Inklusif	13 Agustus 2024, Yayasan Citra Baru Lampung	DAMAR, HWDI, dan Yayasan Citra Baru
41	Jalan Sehat menuju Pilkada Damai 2024 di Tugu Adipura Bandar Lampung	25 Agustus 2024 Tugu Adipura Bandar Lampung	Masyarakat Umum
42	Menakar Kualitas Demokrasi Menuju Pilkada Sehat Di Provinsi Lampung 2024	9 September 2024 Aula Gedung F Universitas Bandar Lampung	Mahasiswa UBL
43	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama	11 September 2024 SMAN 1 Bandar Lampung	Siswa/i SMAN 1 Bandar Lampung

	Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung		
44	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	18 September 2024, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung	Siswa/i SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
45	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	25 September 2024 SMA YP Unila Bandar Lampung	Siswa/i SMA YP Unila Bandar Lampung
46	Sosialisasi nonton bareng Film Tepatilah Janji	30 September 2024 BBC Hotel Lampung Tengah	Masyarakat Umum
47	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	7 Oktober 2024 SMA Darma Bangsa	Siswa/i SMA Darma Bangsa
48	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula bersama Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung	16 Oktober 2024 SMAN 7 Bandar Lampung	Siswa/i SMAN 7 Bandar Lampung

49	Sosialisasi Deklarasi Pemilu Damai: Bersama Fatayat NU Menyongsong Pemilu yang Aman, Damai, dan Berkeadilan	19 Oktober 2024 Aula Global Nusantara PCNU Kabupaten Tanggamus	Pemilih Perempuan
50	Sosialisasi Nonton Bareng Film "Tepatilah Janji"	22 Oktober 2024 Ponpes Miftahul Falah	Santri Pondok Pesantren
51	TVRI: Sudut Pandang Kampanye Kotak Kosong	24 Oktober 2024 Kantor TVRI Lampung	Masyarakat Umum
52	Sosialisasi nonton bareng film Tepatilah Janji dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda	28 Oktober 2024 Universitas Lampung	Pemilih Pemula, Mahasiswa Unila
53	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan simulasi pemungutan suara untuk pemilih pemula	29 Oktober 2024 SMK Negeri 4 Bandar Lampung	Siswa/i SMK Negeri 4 Bandar Lampung
54	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula	4 November 2024 SMA IT Permata Bunda	Siswa/i SMA IT Permata Bunda
55	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula	5 November 2024 MAN 1 Bandar Lampung	Siswa/i MAN 1 Bandar Lampung
56	Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) Tahun Pelajaran 2024/2025	6 November 2024 SMA N 2 Bandar Lampung	Siswa/i SMA N 2 Bandar Lampung

57	Sosialisasi Simulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	9 November 2024 Desa Fajar Baru	Masyarakat Umum
58	Lingkar Diskusi pada giat Program Kerja BEM LKM Poltekkes Tanjung Karang	10 November 2024 BEM LKM Poltekkes Tanjung Karang	Pemilih Pemula, Mahasiswa Poltekkes
59	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula	12 November 2024 Diniyyah Putri	Pemilih Pemula, Mahasiswa, Masyarakat Umum
60	Sosialisasi Pilkada Serentak Tahun 2024 dan Simulasi Pemungutan Suara untuk Pemilih Pemula	19 November 2024 SMA Xaverius Bandar Lampung	Siswa/i SMA Xaverius Bandar Lampung
61	TVRI Lampung : Sudut Pandang Evaluasi Kampanye	20 November 2024 TVRI Lampung	Masyarakat Umum
62	Pendidikan Politik bagi Perempuan Akar Rumput, Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia	22 November 2024 Balai Desa Natar, Lampung Selatan	Perkumpulan Damar
63	Pendidikan Politik bagi Perempuan Akar Rumput, Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia	23 November 2024 Aula KPU Provinsi Lampung	Perempuan Muda, Disabilitas, dan Lansia
64	Fun Run 5K 2024	24 November 2024 Lapangan Saburai	Masyarakat Umum

Selain kegiatan di atas, KPU Provinsi Lampung juga melakukan Sosialisai Pendidikan Pemilih melalui media sosial resmi KPU Provinsi Lampung, pemasangan baliho terkait Pendidikan Pemilih, serta kerja sama berupa pemasangan banner dan pemutaran video sosialisasi dengan pihak ke tiga Lembaga/Instansi. Segmentasi dari kegiatan yang dilakukan mencakup masyarakat secara luas, baik itu dalam segmentasi Media, Pemilih Pemula, Organisasi Kemasyarakatan dan segmen Pemilih disabilitas. Hal ini karena media yang lebih banyak dioptimalkan adalah media sosial yang dapat menjangkau semua lini masyarakat.

## **B. Kendala yang Dihadapi**

1. Sulitnya mencapai segmen-segmen tertentu yang berada di daerah terpencil, seperti segmen lingkungan petani, nelayan, dan buruh;
2. Belum sepenuhnya fasilitas terkait akomodasi untuk melaksanakan sosialisasi pendidikan pemilih terpenuhi, khususnya di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar);
3. Masih minimnya kegiatan yang dilaksanakan oleh jajaran tingkat bawah, seperti belum maksimalnya pemahaman PPK, PPS, dan KPPS terkait Sosdiklih dan Partisipasi Masyarakat.

## **C. Upaya yang Dilakukan**

1. Menjalin Koordinasi dengan Instansi/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih agar tepat sasaran dalam penyampaian materi sosialisasi ke berbagai segmen serta menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Instansi/Lembaga terkait;
2. Memaksimalkan sumber daya manusia/personil dari tingkat atas sampai bawah untuk mensosialisasikan materi pendidikan pemilih dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung turun ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota sampai dengan Badan Adhoc;
3. Mensosialisasikan semua kegiatan dan materi melalui postingan pribadi masing-masing.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan 15 Kabupaten/Kota, juga telah membentuk Bakohumas sesuai Surat Keputusan masing-masing satker. KPU Provinsi Lampung telah menyusun Laporan Hasil Evaluasi Bakohumas periode tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan oleh Bakohumas KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan diantaranya yaitu sebanyak

1.266 informasi telah disebarluaskan melalui grup Bakohumas dalam kurun waktu Januari – Desember 2024, terdiri dari konten berupa gambar, video dan desain grafis yang disebarluaskan melalui website dan media sosial resmi KPU Provinsi Lampung. Selanjutnya informasi postingan tersebut akan disampaikan juga melalui *whatsapp* grup Bakohumas KPU se-Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat perwakilan dari KPU RI, KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, dan perwakilan *stakeholders* terkait. Beberapa kegiatan kehumasan KPU Provinsi Lampung diantaranya sebagai berikut:

1. Menyebarluaskan informasi tentang aktivitas internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung kepada masyarakat melalui website dan media sosial resmi milik KPU Provinsi Lampung;
2. Melakukan pengelolaan terhadap *website* resmi KPU Provinsi Lampung;
3. Peliputan kegiatan internal dan eksternal KPU Provinsi Lampung;
4. Melakukan koordinasi Bersama pemangku kepentingan terkait di Provinsi Lampung;
5. Mensosialisasikan kebijakan serta program Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung melalui *website*, media sosial, dan *whatsapp group* KPU Provinsi Lampung;
6. Melakukan pemantauan berita melalui media massa dan elektronik;
7. Melakukan monitoring terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi kehumasan dan informasi publik.

Proses kehumasan yang dijalankan oleh KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung selama Tahun 2024 berjalan cukup lancar, dengan dibentuknya Tim Kreatif pengelola media sosial oleh KPU Provinsi Lampung dapat menunjang perencanaan pelaksanaan kegiatan terkait dengan publikasi informasi yang akan disampaikan kepada publik, pemanfaatan media sosial sebagai sarana informasi dan komunikasi, koordinasi serta sinkronasi dengan seluruh unit kerja di KPU Provinsi Lampung. Meskipun terdapat beberapa kendala dalam proses pembuatan konten dan pelaksanaan kegiatan berupa keterbatasan peralatan yang dimiliki oleh KPU Provinsi Lampung dalam memproduksi konten yang berkualitas, namun dapat diatasi dengan menggunakan perlengkapan yang ada saat ini.

Dukungan SDM dan anggaran sangat diperlukan untuk peningkatan kinerja Bakohumas KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung lebih baik lagi. Dukungan dan anggaran tersebut dapat digunakan untuk fasilitasi sarana dan prasarana penunjang kegiatan kehumasan.

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung telah menyusun 6 Dokumen yang terdiri atas Laporan Bakohumas Triwulan I, II, III, dan IV, serta Laporan Kegiatan Sosdiklih Semester I dan II. Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja terwujudnya dukungan untuk melakukan kegiatan sosialisasi, dokumentasi, dan digitalisasi dokumen Pemilu/ Pemilihan telah tercapai **100%**.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
3.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan, dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	72,58%	-	-	72,58%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	74,73%	-	-	74,73%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	70%	33,56%	-	-	33,56%

### DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PEMILU TAHUN 2024

NO	PEMILIH	L	P	JUMLAH
<b>Data Pemilih</b>				
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	3.326.334	3.212.794	6.539.128
2	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT			35.335
<b>Pengguna Hak Pilih (PPWP)</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	2.554.921	2.556.278	5.111.199
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	15.058	11.345	26.403
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	32.348	36.358	68.706
4	Jumlah pengguna hak pilih	2.602.327	2.603.981	5.206.308

5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	5.444	6.171	11.615
<b>Pengguna Hak Pilih (DPD Lampung)</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	2.554.602	2.556.404	5.111.006
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	11.667	8.691	20.358
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	32.348	36.361	68.709
4	Jumlah pengguna hak pilih	2.598.617	2.601.456	5.200.073
5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	5.499	6.263	11.762
<b>Pengguna Hak Pilih (DPR Lampung 1)</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	1.238.841	1.248.732	2.487.573
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	5.905	4.371	10.276
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	15.605	17.699	33.304
4	Jumlah pengguna hak pilih	1.260.351	1.270.802	2.531.153
5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	3.007	3.551	6.558
<b>Pengguna Hak Pilih (DPR Lampung 2)</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	1.315.619	1.307.697	2.623.316
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	4.290	3.042	7.332
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	16.743	18.662	35.405
4	Jumlah pengguna hak pilih	1.336.652	1.329.401	2.666.053
5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	2.415	2.621	5.036
<b>Pengguna Hak Pilih (DPRD Provinsi Lampung)</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	281.197	299.887	581.084
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	843	818	1.661
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	5.876	6.730	12.606
4	Jumlah pengguna hak pilih	287.916	307.435	595.351

5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	824	1.034	1.858
---	--	-----	-------	-------

### DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH PILKADA TAHUN 2024

NO	PEMILIH	L	P	JUMLAH
<b>Data Pemilih</b>				
1	Jumlah Pemilih dalam DPT	3.304.463	3.211.406	6.515.869
2	Pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT			22.706
<b>Pengguna Hak Pilih</b>				
1	Jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	2.065.899	2.189.927	4.255.826
2	Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	2.700	1.180	3.880
3	Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	5.506	6.133	11.639
4	Jumlah pengguna hak pilih	2.074.105	2.197.240	4.271.345
5	Jumlah Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya	3.666	4.114	7.780

### TINGKAT PARTISIPASI PEMILIH

Partisipasi	Pemilu 2024	Pilkada 2024
Seluruh Pemilih	79,62%	65,55%
Pemilih Perempuan	81,05%	68,42%
Pemilih Disabilitas	32,87%	34,26%

Tahun 2024 merupakan pertama kalinya Pilkada digelar secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, hanya sekitar 9 bulan setelah masyarakat memberikan suaranya pada Pemilu 2024. Namun tingkat partisipasi Pemilih pada Pilkada 2024 pada 27 November 2024 justru anjlok dibandingkan Pemilu Tahun 2024 yang digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, rendahnya tingkat

partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 salah satunya disebabkan oleh waktu pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024 yang berdekatan, sehingga dirasa melelahkan bagi publik sehingga angka partisipasi Pemilih pada Pilkada Tahun 2024 tidak sampai 70%.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
4.	Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, dan sesuai ketentuan, disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman dan damai	100%	100%	-	-	100%
		Persentase Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	100%	100%	-	-	100%
		Persentase satker yang mampu melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan	100%		-	-	100%
		Persentase sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan	100%		-	-	100%

KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah melaksanakan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai jadwal yang ditetapkan, yaitu Pemilu Tahun 2024 pada 14 Februari 2024 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 pada 27 November 2024. Proses pemungutan suara Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung telah selesai dilaksanakan dengan tertib, aman, dan lancar. Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 ini menjadi bukti nyata bahwa masyarakat Lampung mengedepankan harmoni dalam kehidupan demokrasi.

KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno terbuka untuk melakukan penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 262/PL.01.9-BA/18/2024 tanggal 2 Mei 2024. Calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KPU Provinsi Lampung telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Provinsi Lampung Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 21/PL.02.7-BA/18/2025 tanggal 09 Januari 2025. KPU Provinsi Lampung menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut Dua Saudara Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M. dan Saudari dr. Jihan Nurlela, M.M. dengan perolehan suara sebanyak 3.300.681 (Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ratus Delapan Puluh Satu) suara atau 82,69% (Delapan Puluh Dua Koma Enam Puluh Sembilan Persen) dari total suara sah, sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Provinsi Lampung Periode Tahun 2025-2030 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2024.

Pada Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung melakukan supervisi dan monitoring dalam rangka tindak lanjut sengketa pada satker KPU Kabupaten/Kota, yakni:

No	Kab/Kota	Jenis Perkara	No Register	Tanggal Tindak Lanjut	Hasil Putusan
1.	KPU Kabupaten Pesawaran	Pelanggaran Administratif Pemilu	001/LP/ADM. PL/BWSL KAB/08.11/ IV/2023	28 April 2023	Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar ketentuan mengenai tata cara, atau mekanisme dalam pelaksanaan verifikasi faktual
2.	KPU Kabupaten Pesawaran	Sengketa Proses Pemilu	001/PS.REG/ 18.1809/XI/ 2023	11 Nov15ember 2023	Permohonan gugur
3.	KPU Kabupaten Pesisir Barat	Sengketa Proses Pemilu	001/PS.REG/ 18.13/XI/ 2023	11 November 2023	Menolak permohonan untuk seluruhnya
4	- KPU Kabupaten Lampung Barat - KPU Kota Metro - KPU Kota Bandar Lampung	Sengketa Persesilihan Hasil Pemilihan Umum	251.01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	15 Mei 2024	Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima

5	- KPU Provinsi Lampung (DAPIL 1 dan DAPIL 2)	Sengketa Persesilihan Hasil Pemilihan Umum	209-01-17-08/PHPU.DPR.DPRD-XXII/2024	15 Mei 2024	Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima
6	- KPU Kabupaten Lampung Selatan	Sengketa Persesilihan Hasil Pemilihan Umum	186.01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	15 Mei 2024	Permohonan Pemohon Tidak Dapat diterima

Berdasarkan hal tersebut di atas, indikator kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/ Kota se-Provinsi Lampung yang melaksanakan Pemilu/ Pemilihan dengan aman, damai, dan sesuai jadwal, melaksanakan kegiatan penetapan Hasil Pemilu dengan baik dan sesuai ketentuan serta sengketa dan pelayanan bantuan hukum yang ditindaklanjuti KPU Provinsi Lampung dalam Pemilu/Pemilihan telah tercapai **100%**.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Awal KPU Provinsi Lampung Tahun 2024, KPU Provinsi Lampung menerima anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,- yang meliputi anggaran untuk dua program pada Tahun Anggaran 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp268.609.753.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp12.029.284.000,-.

Dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dari total anggaran pada DIPA yang dikelola, KPU Provinsi Lampung berhasil merealisasikan anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp265.179.782.677,- sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen terealisasi sebesar Rp11.371.809.248,-. Sehingga total realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 oleh KPU Provinsi Lampung adalah sebesar Rp277.200.200.539,- atau 98,77% dari total Anggaran tersedia sebesar Rp280.639.037.000,-. Sedangkan yang tidak terserap adalah sejumlah Rp3.438.836.461,- atau sebesar 1,23%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Provinsi Lampung berpegang pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang berpedoman pada Renstra KPU tahun 2020 - 2024 dan Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020 - 2024, Rencana Kinerja (Renja), Perjanjian Kinerja Tahun 2024. KPU Provinsi Lampung merupakan unsur Entitas Akuntabilitas Kinerja, yang berkewajiban dalam penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Laporan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung Tahun 2024 menyajikan berbagai pencapaian kinerja yang ditunjukkan oleh Sekretariat KPU Provinsi Lampung pada tahun anggaran 2024. Berbagai capaian strategis, program/kegiatan tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran program/kegiatan.

Pengukuran dan Perjanjian Kinerja atas sasaran, program dan kegiatan sangat diperlukan guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus sebagai laporan kepada publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja KPU Tahun 2024 akan dijadikan bahan acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Pada tahun 2024 KPU Provinsi Lampung berupaya lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitasnya demi penguatan kelembagaan sebagai penyelenggara Pemilu sehingga menjadi instansi yang bisa menarik kepercayaan masyarakat sebagai instansi yang *capable* dan berkinerja baik dalam menjalankan tugas. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan pada Tahun 2024 lebih banyak mengarah kepada pelaksanaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024. Secara umum sasaran dan indikator kinerja dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Penerapan SAKIP diimplementasikan secara “*self assessment*” oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah tersebut merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkannya sendiri kepada instansi yang lebih tinggi. “Dalam sistem yang mekanisme pelaksanaan demikian, perlu adanya evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari pihak yang lebih independen agar diperoleh timbal balik yang obyektif untuk perbaikan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah dan unit kerja.

Tujuan dari evaluasi pelaksanaan SAKIP yaitu untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, untuk menilai akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, untuk memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja Komisi Pemilihan Umum, serta untuk memonitor Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi periode sebelumnya.

SAKIP yang memberikan manfaat adalah sebuah sistem yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, SAKIP pun seharusnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan *reward* dan *punishment* yang bisa dikaitkan dengan kinerja individu. Manfaat tersebut baru bisa dipetik jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman yang kuat akan pentingnya SAKIP yang tak hanya bisa berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kinerja tetapi juga sebagai alat pengendalian,

Untuk kedepannya, langkah-langkah yang akan dilakukan KPU Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan Pendidikan Pemilih dengan metode/strategi yang lebih variatif;
2. Memberikan Pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam Pemutakhiran Data Pemilih;
3. Memberikan pemahaman dan sosialisasi mengenai pentingnya sikap netral dan profesionalisme kepada semua pihak dalam pelaksanaan Pemilu;
4. Melakukan pembenahan terhadap pengelolaan/pencatatan barang persediaan dengan bimbingan teknis dan asistensi/pendampingan;
5. Menyusun regulasi lebih awal karena prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai Peraturan Perundang-Undangan;
6. Menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang terbuka (jujur) serta keadilan bagi para peserta pemilu dalam mendapatkan dan mengelola dana
7. Perubahan data pemilih dan jumlah badan penyelenggara adhoc ditetapkan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan waktu untuk pengadaan; dan

8. Meningkatkan koordinasi dengan KPU Kabupaten/Kota demi kelancaran pelaporan baik itu dalam hal pelaporan keuangan, informasi data dan lain-lain sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu tanpa adanya keterlambatan.

Pada tahun 2024, KPU Provinsi Lampung menetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran tersebut, menghasilkan rata-rata capaian kinerja sebesar 100%, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. KPU Provinsi Lampung mendapatkan anggaran APBN dan APBD sebesar Rp280.639.037.000,- pada tahun 2024. Dari total anggaran tersebut, terserap sebesar Rp277.200.200.539,-. Sehingga, persentase realisasi anggaran KPU Lampung pada tahun 2024 adalah 98,77%.

## B. SARAN

Untuk memperbaiki kinerja Sekretariat KPU Provinsi Lampung di tahun yang akan datang, maka terdapat beberapa langkah kedepan yang perlu diambil, seperti:

1. Mengevaluasi semua unsur layanan yang ada di lingkungan KPU Provinsi Lampung, evaluasi dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* dan seluruh pegawai;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis unsur layanan yang sudah ada dan perlu ditingkatkan;
3. Menyusun dan mengimplementasikan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan kepuasan *stakeholders*;
4. Meningkatkan koordinasi yang lebih intensif dengan unit/bagian terkait dalam pengelolaan penganggaran;
5. Memperbanyak kegiatan rapat, bimbingan teknis, pelatihan/sosialisasi/penyuluhan sesuai dengan perencanaan kinerja;
6. Monitoring dan evaluasi atas realisasi anggaran secara berkala; dan
7. Melakukan evaluasi terhadap seluruh kinerja Sekretariat